

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- :
: Memberi Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Usaha Mandiri
Jenis Pendidikan : Kursus Tata Boga
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan Desa Gampong Raya Dagang
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **T. Bagindasyah**
Pemilik/Penyelenggara : **T. Bagindasyah**

Kedua

- : Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung
mulai : **tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2019.**

Ketiga

- : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau
yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya
30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

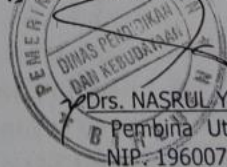
Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada Tanggal : 24 Mei 2016

JA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Up.Ka.Subdin Pendidikan Luar Sekolah
3. Bupati Kabupaten Bireuen
4. Camat **Peusangan** di Kecamatan **Peusangan**
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Peusangan**
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Laksamana Malakayati No. 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644) 324210 Email : didb.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 227 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus /Pelatihan **Lembaga Kursus dan Pelatihan "Usaha Mandiri"** dari **Tn. T. Bagindasyah** selaku pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Usaha Mandiri Nomor : 09/LKP-UM/2016, Tanggal 23 Mei 2016 serta lampiran-lampirannya.

Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Peusangan** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;